



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN MERANTI

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pada Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan atas Peraturan Menteri Dalam Daerah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bumi Meranti Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaga Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bumi Meranti Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaga Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/ JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki Daerah.
5. Direksi adalah organ Badan Usaha Milik Daerah yang bertanggungjawab atas pengurusan Badan Usaha Milik Daerah baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

6. Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari dana perusahaan/penyertaan modal pemerintah untuk operasional perusahaan yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
7. Pelaku Pengadaan adalah personil yang akan bertanggung jawab sejak identifikasi pekerjaan.
8. Penyediaan Barang/Jasa BUMD yang selanjutnya disebut penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
9. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
10. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
11. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembingkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan.
12. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
13. Jasa lainnya adalah jasa non-konsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu system tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
14. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh BUMD.
15. Penyelenggara Swakelola adalah BUMD yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.
16. Pembelian secara elektronik yang selanjutnya disebut *e-purchasing* adalah tata cara pembeli barang/jasa melalui toko daring atau katalog elektronik.
17. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyediaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
18. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
19. Penunjukan Langsung adalah metode Pemilihan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu/mendesak.
20. Agen Pengadaan adalah unit kerja Pengadaan Barang/Jasa atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh BUMD sebagai pihak pemberi pekerjaan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu memberikan pedoman bagi BUMD dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu :
 - a. menghasilkan Barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
 - b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;

- c. meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah dan/atau pelaku usaha daerah;
- d. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
- e. menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan;
- f. meningkatkan kemandirian tanggung jawab dan profesionalisme;
- g. meningkatkan sinergi antar BUMD; dan
- h. mendorong pengadaan berkelanjutan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pengadaan Barang/Jasa adalah semua Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari :
 - a. dana perusahaan;
 - b. penyertaan modal dari pemerintah daerah;
 - c. hibah tidak terikat;
 - d. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - e. sumber dana lain yang sah.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. barang;
 - b. pekerjaan Konstruksi;
 - c. jasa konsultasi; dan
 - d. jasa lainnya.
- (3) Metode Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. swakelola; dan/atau
 - b. penyedia barang/jasa.
- (4) Pengadaan Barang/Jasa yang sumber dananya berasal dari pihak terkait dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan Barang/Jasa yang berlaku bagi BUMD sepanjang disetujui pemberi hibah.

BAB IV

PRINSIP, ETIKA DAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 4

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut :

- a. efisien yaitu Pengadaan Barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. efektif yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. transparan yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia Barang/jasa yang berminat;

- d. terbuka berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/Kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
- e. bersaing berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. adil/tidak diskriminatif berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional; dan
- g. akuntabel yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat di pertanggungjawabkan.

Bagian Kedua

Etika

Pasal 5

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa berkewajiban mematuhi etika sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketetapan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi langsung atau tidak langsung berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung atau tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BUMD;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk member atau hadiah, imbalan, komisi, rabat dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Ketiga

Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa

Pasal 6

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi :

- a. strategi untuk mengoptimalkan value for money;
- b. menyelaraskan tujuan pengadaan dengan pencapaian tujuan perusahaan sesuai karakteristik dan proses bisnis BUMD dengan mengacu kepada *best practice* Pengadaan yang berlaku;
- c. memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- d. mengutamakan penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI); dan
- e. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.

BAB V
PELAKU PENGADAAN

Pasal 7

- (1) Pelaku pengadaan barang dan jasa dibentuk sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan BUMD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaku Pengadaan Barang/Jasa diatur dalam Peraturan Direksi BUMD dan disetujui oleh Dewan Pengawas atau Komisaris.

BAB VI
PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 8

- (1) Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Perencanaan pengadaan terdiri dari :
 - a. perencanaan pengadaan melalui swakelola; dan/ atau
 - b. perencanaan pengadaan melalui penyedia.
- (3) BUMD menyampaikan rencana pengadaan kepada KPM atau Rapat Umum Pemegang Saham melalui Dewan Pengawas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi BUMD dan disetujui oleh Dewan Pengawas atau Komisaris.

Pasal 9

- (1) Penyelenggara Swakelola terdiri atas Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan/atau Tim Pengawas.
- (2) Tim Persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.
- (3) Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
- (4) Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola.
- (5) Penetapan Penyelenggaraan Swakelola dilakukan sebagai berikut:
 - a. tipe I, penyelenggaraan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran;
 - b. tipe II, Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh Pengguna anggaran, serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh Perangkat Daerah lain selaku Pelaksana Swakelola;
 - c. tipe III, Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh pemimpin Organisasi Masyarakat selaku pelaksana Swakelola; dan
 - d. tipe IV, Penyelenggaraan Swakelola ditetapkan oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

BAB VII
PERSIAPAN PENGADAAN
Bagian Kesatu
Persiapan Pengadaan
Pasal 10

- (1) Persiapan Pengadaan terdiri atas :
 - a. persiapan Pengadaan Barang / Jasa melalui Swakelola; dan
 - b. persiapan Pengadaan Barang / Jasa melalui Penyedia.
- (2) Persiapan pengadaan melalui Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penetapan sasaran, penyelenggara swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana anggaran belanja.
- (3) Persiapan pengadaan melalui penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan :
 - a. menetapkan harga perkiraan sendiri;
 - b. menetapkan rancangan kontrak;
 - c. menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja; dan/atau
 - d. menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan dan/atau sertifikat garansi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persiapan pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola/Penyedia diatur dalam Peraturan Direksi BUMD dan disetujui oleh Dewan Pengawas atau komisaris.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia

Pasal 11

- (1) Metode pemilihan Penyedia terdiri atas :
 - a. e-purchasing;
 - b. pengadaan langsung;
 - c. penunjukan langsung;
 - d. tender; dan
 - e. seleksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi BUMD dan disetujui oleh Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (3) BUMD dapat menggunakan agen pengadaan bilamana tidak memiliki kemampuan dan kompetensi untuk mengelola pengadaan barang/ jasa sendiri.
- (4) BUMD dapat menggunakan agen Pengadaan yang berasal dari Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah atau Konsultan, dalam hal tidak memiliki kemampuan dan kompetensi untuk mengelola Pengadaan Barang/ Jasa sendiri.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Kontrak

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan kontrak terdiri atas :
 - a. pelaksanaan kontrak swakelola; dan
 - b. pelaksanaan kontrak penyedia.
- (2) Pelaksanaan kontrak Swaelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh BUMD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kontrak Swaelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam Peraturan Direksi BUMD dan disetujui oleh Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (4) Pelaksanaan kontrak Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
 - b. penandatanganan kontrak;
 - c. pemberian uang muka;
 - d. pembayaran prestasi pekerjaan;
 - e. perubahan kontrak;
 - f. penyesuaian harga;
 - g. penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak;
 - h. pemutusan kontrak;
 - i. serah terima hasil pekerjaan; dan/atau
 - j. penanganan keadaan kahar.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kontrak Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Direksi BUMD dan di setujui oleh Dewan Pengawas atau Komisaris.

BAB VIII

KEWENANGAN DIREKSI

Pasal 13

- (1) Direksi menetapkan petunjuk teknis Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan BUMD.
- (2) Direksi mengembangkan sistem pengadaan secara elektronik.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pengawasan Pengadaan Barang/ Jasa BUMD melalui Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kegiatan audit, reuiu, pemantauan, evaluasi dan/atau penyelenggaraan *whistleblowing system*.
- (3) Pengawasan Pengadaan Barang/ Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak dan serah terima pekerjaan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 14 Februari 2023

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

MUHAMMAD ADIL

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 14 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd

BAMBANG SUPRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2022 NOMOR 4